



PUTUSAN

Nomor 096/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada register Nomor 0096/Pdt.G/2013/PA.TLG. tanggal 29 April 2013, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15, Putusan No. 0096/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat karena buku Kutipan Akta Nikah hilang maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no. 19.09.05/PW.01/54/2013, tertanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sapugara rumah kediaman Pemohon selama setahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Lombok timur selama sebulan dan sekarang Pemohon tinggal di Sapugara sampai sekarang;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: -----
 - Termohon tidak mau ikut tinggal bareng bersama Pemohon;-----
 - Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;-----
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Relaas Panggilan Nomor 0096/Pdt.G/2013/PA.TLG. tanggal 24 Mei 2013 dan tanggal

Halaman 3 dari 15, Putusan No. **0096/Pdt.G/2013/PA.TLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2013, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum :

Menimbang, bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 5207051012790001 tanggal 12 November 2012, telah dinazegelen, dileges dan bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 19.09.05/PW.01/54/2013 tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat telah dinazegelen, dileges dan bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah didengar pula 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu;

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat;

Di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan pernah juga tinggal di Lombok Timur di rumah orang tua Termohon selama beberapa bulan namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu diawal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 4 bulan, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon malas dalam mengurus rumah tangga dan tidak taat pada Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah bahkan sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena Termohon tidak pernah mau menyiapkan makanan untuk Pemohon bahkan saksi sering melihat Pemohon mencuci pakaiannya sendiri ;-----
- Bahwa saksi tahu saat ini Termohon pulang ke kampungnya di Kabupaten Lombok Timur dan tidak pernah pulang ke Desa Sapugara lagi;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berusaha menjemput Termohon untuk tinggal bersama di Desa Sapugara tetapi Termohon tetap tidak mau ikut ;-----
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ;-----

Halaman 5 dari 15, Putusan No. 0096/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat;

Di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon malas dalam mengurus rumah tangga bahkan saksi sendiri pernah melihat beberapa kali Pemohon mencuci pakaiannya padahal saat itu ada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Desa Sapugara akan tetapi Termohon tidak mau ikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal-hal lain dan memohon agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi

Halaman 7 dari 15, Putusan No. 0096/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan Termohon juga tidak mau dinasehati dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 1 tahun yakni Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam hal ini termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga sesuai Pasal 129 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Taliwang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan Cerai Talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Taliwang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang bahwa mengingat alasan permohonan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide*:Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975);

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II adalah tetangga Pemohon dan Termohon, yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian kedua orang saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian, Majelis menemukan fakta di persidangan yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 15, Putusan No. 0096/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yaitu dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon dalam setiap persidangan telah dilakukan dan tidak membuahkan hasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga sulit didamaikan dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga dapat dinilai sudah tidak adanya rasa menghormati dan saling mencintai antara Pemohon dan Termohon, sementara untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah salah satunya harus ada saling menghormati dan mencintai terhadap masing-masing pasangannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan sebagaimana tersebut di atas, bukannya akan mendatangkan kemaslahatan, akan tetapi dapat menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar bagi keduanya, dan mencegah madharat itu lebih utama dari pada mengharapkan masalah, sebagaimana kaidah fiqh :

رَدُّهُ مَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى إِصْلَاحِ الْمَصْلَاحِ

Artinya: Mencegah Mafsadat / kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat ;

oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

Artinya:” dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” ;

Dan Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karuniaNya. Dan Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha bijaksana. (An Nisa' 130) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (*vide* pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (*vide*: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;



----- **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1434 Hijriyah oleh kami **IMRAN,S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. ZARKASI AHMADI, S.H** dan **NURRAHMAWATY, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **H.HUSNI TAMRIN, S.H.I** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

IMRAN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

M.ZARKASI AHMADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

NURRAHMAWATY, S.H.I.

Halaman 13 dari 15, Putusan No. **0096/Pdt.G/2013/PA.TLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.HUSNI TAMRIN, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 250.000,-
4. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang

ttd

TAMJIDULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15, Putusan No. 0096/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15